



PERATURAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi martabat, kehormatan dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kedudukannya selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat, berisi norma-norma serta tatakrama yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Pimpinan Komisi adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Komisi DPRD.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
8. Pimpinan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat kelengkapan lainnya dan Pimpinan Fraksi.
9. Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut BK adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Pimpinan BK adalah 1 (satu) Orang Ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua BK yang dipilih dari dan oleh Anggota BK.
11. Badan Musyawarah DPRD yang selanjutnya disebut Bamus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa Jabatan keanggotaan DPRD.
12. Peraturan Tata Tertib yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.
13. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan tentang etika dan perilaku serta norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD.
14. Tata Beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tata Beracara BK adalah mekanisme yang dilakukan oleh BK dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
15. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
16. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Pemerintahan Daerah dalam hubungan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas

DPRD baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.

17. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
18. Rahasia adalah sesuatu yang menurut sifatnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang dibicarakan dalam rapat tertutup DPRD, tentang rencana kegiatan atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan/atau membahayakan negara yang belum boleh diumumkan atau dinyatakan terbuka untuk publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Anggota dan/atau Pimpinan DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dinyatakan oleh Pimpinan DPRD.
20. Sidang adalah sidang BK yang khusus untuk menangani pengaduan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Kode Etik ini bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan Pimpinan dalam melaksanakan wewenang dan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat; dan
- b. menentukan standar etika dan tata hubungan Anggota dan Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

## BAB III SIKAP DAN PERILAKU

### Pasal 3

Anggota dan Pimpinan merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing;
- b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berjiwa Pancasila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. berintegritas, jujur, disiplin, adil dan tidak sewenang-wenang;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban;

- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menunjukkan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota dan Pimpinan secara profesional;
- i. menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- j. mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- k. bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai anggota dan Pimpinan dan selalu berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya; dan
- l. memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika, dan moral.

#### BAB IV

#### TATA KERJA DAN TANGGUNGJAWAB

##### Bagian Kesatu

##### Tata Kerja

##### Pasal 4

Anggota dan Pimpinan wajib:

- a. melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional demi terwujudnya kesejahteraan rakyat;
- b. berupaya meningkatkan kualitas diri dan kinerjanya;
- c. mengikuti agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan;
- d. menghadiri rapat-rapat DPRD secara fisik;
- e. bersikap sopan, santun dan senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat-rapat DPRD;
- f. menjaga hasil rapat yang sifatnya harus dirahasiakan;
- g. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD atau pihak lain;
- h. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.

## Pasal 5

- (1) Anggota dan Pimpinan berhak menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD.
- (2) Anggota wajib memberitahukan kepada Pimpinan DPRD melalui surat resmi apabila melakukan perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (3) Dalam melakukan perjalanan dinas, Anggota dan Pimpinan wajib melaksanakan sesuai dengan rencana anggaran daerah yang telah disetujui.

Bagian Kedua  
Tanggungjawab

## Pasal 6

Anggota dan Pimpinan bertanggungjawab:

- a. mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati dan bertanggungjawab secara moral serta kolektif terhadap keberadaan lembaga DPRD;
- b. menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga atau pihak terkait secara adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan gender; dan
- c. mempergunakan fungsi, wewenang dan tugas sebagai Anggota dan Pimpinan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

## BAB V

TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN,  
ANTAR ANGGOTA DPRD, SERTA ANTARA ANGGOTA DPRD  
DENGAN PIHAK LAIN

## Pasal 7

Dalam melaksanakan hubungan kemitraan antar penyelenggara pemerintahan, antar Anggota, antara Anggota dengan Pimpinan, antar Pimpinan dan/atau tata hubungan dengan pihak lain, Anggota dan Pimpinan harus bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

## Pasal 8

Anggota dan Pimpinan menjalin hubungan dengan Sekretariat DPRD, Tenaga Ahli, dan, Kelompok Pakar sebagai pendukung DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati.

BAB VI  
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN  
SANGGAHAN

Pasal 9

Dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan, Anggota dan Pimpinan wajib memperhatikan tata krama, etika, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 10

- (1) Anggota atau pimpinan bebas menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat, konsultasi, dan pertemuan dengan memperhatikan prinsip kepatutan, yaitu:
  - a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
  - b. bertanggungjawab atas setiap pendapat atau pernyataan yang disampaikan; dan
  - c. menggunakan tutur kata dan bahasa yang santun, jelas, mudah dipahami.
- (2) Anggota atau pimpinan yang tidak meghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan, tidak boleh menyampaikan hasil konsultasi, atau pertemuan dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Anggota dan Pimpinan wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
- l. menjaga kerahasiaan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum sampai batas waktu yang telah ditentukan atau

- sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;
- m. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang ditentukan; dan
  - n. memberitahukan setiap keikutsertaannya dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD melalui surat resmi.

## Pasal 12

### Anggota dan Pimpinan dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, merangkap jabatan sebagai hakim pada badan peradilan, atau merangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi;
- c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD;
- e. menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- f. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar fungsi dan haknya sebagai Anggota atau Pimpinan; dan/atau
- g. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

## BAB VIII

### ETIKA RAPAT, PENYAMPAIAN PENDAPAT DAN BERPAKAIN SERTA KERAHASIAAN

#### Bagian Kesatu Etika Rapat



## Pasal 13

- (1) Anggota dan Pimpinan wajib menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Anggota dan Pimpinan wajib mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri rapat-rapat DPRD secara fisik yang menjadi kewajibannya.
- (3) Anggota dan Pimpinan yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan Rapat sebelum rapat dimulai.
- (4) Anggota dan Pimpinan melanggar kewajiban dalam hal tidak hadir secara fisik 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis pada hari yang berbeda tanpa keterangan dan atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis.
- (5) Ketidakhadiran Anggota dan Pimpinan yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Kehadiran Anggota dan Pimpinan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan hak politik masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (7) Ketidakhadiran Anggota dan Pimpinan, secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (8) Anggota dan Pimpinan wajib mengisi daftar hadir rapat sebelum mengikuti rapat dan dianggap melanggar kewajiban apabila memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (9) Anggota dan Pimpinan selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
  - a. menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
  - b. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
  - c. memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam perubahan pertama Peraturan Tata Tertib DPRD;
  - d. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
  - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
  - f. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;

- g. merokok dalam ruang rapat yang berdasarkan ketentuan merupakan ruangan dilarang merokok; dan/atau
  - h. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (10) Anggota dan Pimpinan yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.

## Bagian Kedua Etika Penyampaian Pendapat

### Pasal 14

- (1) Anggota dan Pimpinan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang bebas menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Anggota wajib menjaga kesopanan dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dalam rapat.
- (3) Anggota bertanggungjawab atas pendapat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis berdasarkan data dan fakta yang benar.
- (4) Anggota dan Pimpinan yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

### Pasal 15

- (1) Anggota dan Pimpinan dilarang mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, apabila terdapat kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat DPRD dengan kepentingan pribadinya, keluarga dan sanak familinya.
- (2) Anggota dan Pimpinan yang mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan hal tersebut sebelum rapat dimulai.

## Bagian Ketiga Etika Berpakaian

### Pasal 16

- (1) Anggota dan Pimpinan wajib berpakaian rapi dan sopan.
- (2) Pada saat mengikuti rapat, kunjungan kerja, kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi, Anggota dan Pimpinan wajib mengenakan pakaian sesuai dengan Undangan.

Bagian Keempat  
Kerahasiaan

Pasal 17

- (1) Anggota dan Pimpinan tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- (2) Anggota dan Pimpinan wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya.

BAB IX  
TATA HUBUNGAN DAN IJIN KHUSUS

Bagian Kesatu  
Tata Hubungan

Pasal 18

Anggota dan Pimpinan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, fungsi dan haknya dapat melakukan hubungan dengan:

- a. sesama Anggota;
- b. antara Anggota dengan Pimpinan;
- c. sesama Pimpinan;
- d. antara Anggota dengan Pemerintah Provinsi; dan/atau
- e. antara Anggota dengan masyarakat.

Pasal 19

Anggota dan Pimpinan dalam melaksanakan kegiatannya wajib :

- a. memelihara hubungan kerjasama yang baik antar sesama Anggota;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu antar sesama Anggota; dan
- c. menjaga hubungan yang harmonis antar sesama Anggota dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Pasal 20

- (1) Anggota dan Pimpinan dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Provinsi atau mitra kerja wajib memosisikan Pemerintah Provinsi atau mitra kerja sesuai fungsi dan kedudukannya.
- (2) Anggota dan Pimpinan wajib bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Provinsi atau mitra kerjanya.

Pasal 21

Hubungan antara Anggota dan Pimpinan dengan masyarakat dilakukan untuk:

- a. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menjalin kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka dan produktif; dan/atau

- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua  
Ijin Khusus

Pasal 22

- (1) Ijin Khusus dapat diberikan kepada Anggota untuk melaksanakan Ibadah.
- (2) Ijin khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

BAB X  
SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Sanksi

Pasal 23

- (1) BK menjatuhkan sanksi kepada Anggota dan/atau Pimpinan yang terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh BK.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. diberhentikan dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - d. diberhentikan sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) BK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Dalam hal Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengulangi lagi perbuatan yang sama, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengulangi lagi perbuatan yang sama, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.

- (4) Dalam hal Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengulangi lagi perbuatan yang sama, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan BK mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal Anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD, anggota tersebut diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Rehabilitasi

### Pasal 25

- (1) Anggota atau Pimpinan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik, wajib diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh BK.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada Anggota atau Pimpinan, disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

## BAB XI

### PERUBAHAN KODE ETIK

#### Pasal 26

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh paling sedikit 1/5 (satu per lima) Anggota yang terdiri lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD melalui SEKRETARIAT DPRD dan disertai dengan penjelasan dan daftar nama dan tandatangan pengusul serta nama fraksinya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Paripurna, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan disertai pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.
- (6) Apabila usul perubahan diterima maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang selanjutnya akan dibahas oleh Panitia Khusus.
- (7) Apabila usul perubahan ditolak, maka usul perubahan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang itu.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN TATA TERTIB DAN KODE  
ETIK

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan penegakan Tata Tertib dan Kode Etik dilaksanakan oleh BK sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara BK.
- (2) Tata Beracara BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya dibahas oleh Panitia Khusus.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Maret 2015

KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

H. ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI F

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

AHMAD JAILANI, S.H., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. : 19590818 198103 1 018